

Penerapan PSAK No. 46 pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Detti Meilandi

Universitas Muhammadiyah Kendal Batang-detti.m.akuntansi@gmail.com

Abstrak— This study aims to analyze the implementation of the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 on Income Taxes in the financial statements of PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. for the 2022-2023 period. PSAK No. 46 regulates the treatment of income taxes resulting from temporary differences between accounting and tax bases, which impact the recognition of deferred tax assets and deferred tax liabilities in the company's financial statements. Using a descriptive exploratory non-statistical method, this study evaluates the extent to which PT. Telkom Indonesia applies this standard in managing its tax obligations and disclosing relevant information in its financial statements. The study results indicate that PT. Telkom Indonesia has implemented PSAK No. 46 effectively, with temporary and permanent differences recorded in accordance with standard provisions. The fiscal adjustments made reflect the reconciliation between commercial and fiscal financial statements, which affect the company's current and deferred taxes. Furthermore, the statement of financial position and income statement have separately presented deferred tax accounts, enhancing transparency and compliance with applicable accounting standards. This study confirms that the application of PSAK No. 46 by PT. Telkom Indonesia supports the preparation of more accurate and credible financial statements that comply with prevailing tax regulations in Indonesia. These findings provide insights for other companies in managing income taxes and aligning their financial statements with evolving accounting standards.

Keywords: PSAK No. 46, Income Tax, Financial Statements

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia dan industri yang kian kompleks mengharuskan entitas (perusahaan) untuk terus melakukan penyesuaian dan mematuhi standar juga regulasi akuntansi yang ada. Tujuan penyesuaian dan mematuhi standar dan regulasi akuntansi adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi dapat diandalkan dan jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk investor, pemberi pinjaman, dan otoritas pemerintah. Laporan keuangan harus disajikan secara teliti dan tepat agar kondisi dalam perusahaan dapat tergambaran secara rinci atas pencapaian dalam satu periode, dari informasi yang disajikan tersebut maka pemangku kepentingan internal maupun eksternal dapat menilai performa perusahaan (Humayra et al., 2022). Dengan mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, perusahaan juga dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di mata publik serta meminimalkan risiko terkait dengan pelanggaran hukum dan praktik bisnis yang tidak etis (Aji et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk mempekerjakan kelompok akuntan yang terampil dan terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai perkembangan terkini dalam bidang akuntansi. Salah satu pengetahuan dasar di bidang akuntansi yaitu (SAK) standar akuntansi keuangan yang digunakan.

(SAK) Standar akuntansi keuangan ditetapkan oleh (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini menjadi dasar bagi organisasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyusun laporan keuangan. Salah satu PSAK yang memiliki dampak besar terhadap laporan keuangan organisasi adalah PSAK No. 46 yang mengatur tentang "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK No. 46 memiliki dampak langsung pada bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan kewajiban perpajakannya, baik yang bersifat kini maupun tangguhan. Mengelola pajak juga menjadi hal yang krusial bagi perusahaan sebagai upaya mematuhi aturan hukum juga menjaga kredibilitas perusahaan di mata publik. Menurut jurnal

yang dikemukakan oleh Meilandri (2025) "dengan mengelola pajak secara benar maka perusahaan ikut berperan dalam penyumbang sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya".

PSAK No. 46 mengatur perlakuan pajak penghasilan yang timbul dari perbedaan temporer antara basis akuntansi dan basis pajak. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mencatat kewajiban pajak dengan cara yang sesuai, serta menyediakan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, investor, maupun masyarakat umum. Ditambahkan oleh Susanto et al. (2022) "PSAK No. 46 diterbitkan karena adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah laba sebelum pajak yang digunakan dalam akuntansi dan laba kena pajak untuk menghitung pendapatan pajak nominal". Khususnya Indonesia, dimana tingkat ketidakpastian ekonomi seringkali tinggi, penerapan PSAK No. 46 menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk., sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk PSAK No. 46. PT. Telkom Indonesia tidak hanya berperan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga dalam menyampaikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk memberikan gambaran yang tepat kepada pemangku kepentingan, terutama para investor yang memantau kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sangat relevan mengingat bahwa PT. Telkom Indonesia terdaftar di BEI dan kinerjanya memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan pasar modal.

Penelitian ini mengambil sampel pada periode 2022-2023 selain dikarenakan tahun ini merupakan periode yang relevan dengan topik yang diteliti, juga karena data yang tersedia cukup lengkap dan dapat menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung dalam periode tersebut. Ditambah kembali pada periode tersebut Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang besar, mulai dari dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga ketidakpastian global yang mempengaruhi perekonomian domestik. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang terus berkembang juga mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan sistem perpajakan nasional. Dalam konteks ini, penerapan PSAK No. 46 oleh PT. Telkom Indonesia menjadi sangat penting, karena perusahaan ini tidak hanya berkewajiban untuk mematuhi regulasi perpajakan, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang.

Selain tantangan ekonomi, terdapat perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia pada beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan pengampunan pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui program Tax Amnesty serta penerapan peraturan perpajakan yang lebih ketat. Hal ini menambah kompleksitas dalam penerapan PSAK No. 46, di mana perusahaan perlu memastikan bahwa semua perbedaan antara laporan keuangan komersial dan perpajakan tercatat dengan benar dan transparan. Bagi PT. Telkom Indonesia, yang beroperasi dalam industri yang sangat terpengaruh oleh teknologi dan perkembangan global, adaptasi terhadap kebijakan perpajakan yang berubah dengan cepat menjadi tantangan yang harus dikelola dengan hati-hati.

Selanjutnya, perkembangan industri telekomunikasi yang pesat juga memberikan dampak terhadap cara PT. Telkom Indonesia mengelola kewajiban pajaknya. Perusahaan ini harus mengelola aset tetap dan investasi yang besar dalam infrastruktur, yang sering kali berhubungan dengan perbedaan temporer yang dapat mempengaruhi liabilitas pajak tangguhan. PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk mencatat dan mengungkapkan perbedaan antara nilai buku aset dan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan, yang mana hal ini berpotensi mempengaruhi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Proses ini menjadi sangat penting, mengingat PT. Telkom Indonesia harus menunjukkan kinerja yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kondisi makroekonomi Indonesia yang masih penuh dengan ketidakpastian juga berperan dalam penerapan PSAK No. 46. Inflasi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta kebijakan suku bunga yang ketat di tingkat global, dapat berdampak pada kewajiban pajak perusahaan (Mahendra et al., 2024). Oleh karena itu, PT. Telkom Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakannya dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang dinamis. PSAK No. 46 menyediakan pedoman bagi

perusahaan untuk mengelola pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan yang berkaitan dengan perbedaan temporer, yang sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang lebih stabil dan transparan.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan PSAK No. 46 pada PT. Telkom Indonesia Tbk. untuk periode 2022-2023. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana PT. Telkom Indonesia telah menerapkan PSAK No. 46 dalam mengelola pajak penghasilan, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan serta pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penerapan PSAK No. 46 yang baik, serta memberikan wawasan bagi perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar di BEI dalam mengelola kewajiban perpajakannya di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal, seperti investor, regulator, dan publik. Laporan ini mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara umum dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku (Widuri et al., 2024). Di Indonesia, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK berfungsi sebagai pedoman bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan transparan. Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan berkaitan erat dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian pajak dalam laporan keuangan komersial. PSAK No. 46 bertujuan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan disajikan dengan tepat, baik untuk kewajiban pajak yang timbul atas pendapatan yang sudah diakui maupun pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer antara dasar komersial dan dasar fiskal. Perbedaan ini sering terjadi karena aturan perpajakan dan prinsip akuntansi yang berbeda dalam pengakuan pendapatan dan beban.

Laporan keuangan fiskal mengacu pada laporan yang disusun untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Liani et al., 2023). Laporan fiskal ini umumnya lebih berfokus pada penghitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku, yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan komersial. PSAK No. 46 memberikan pedoman terkait pajak penghasilan, baik yang berhubungan dengan laporan keuangan komersial maupun laporan fiskal. Salah satu aspek yang penting dalam PSAK ini adalah pengaturan tentang perbedaan temporer yang terjadi antara nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan komersial dengan dasar fiskal yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Perbedaan ini dapat menyebabkan timbulnya kewajiban atau aset pajak tangguhan.

Dalam konteks PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., penerapan PSAK No. 46 akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan baik secara komersial maupun fiskal. Perbedaan antara keduanya sering kali terjadi karena perbedaan pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan cara pengukuran yang diterapkan oleh standar akuntansi dan peraturan perpajakan. PSAK No. 46 mengatur cara menangani perbedaan-perbedaan ini, serta mekanisme pencatatan pajak tangguhan (deferred tax) yang timbul akibat perbedaan tersebut. Menurut Harum and Syamsuddin (2021) PSAK No. 46 bukan sebagai ketentuan perpajakan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, melainkan sebagai standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan yang terkait dengan pajak penghasilan. Sebagai contoh, perbedaan antara pengakuan pendapatan dalam laporan komersial dan fiskal dapat mengarah pada pencatatan pajak tangguhan yang berbeda, yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan PSAK No. 46 sangat penting dalam konteks laporan keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak baik yang timbul dari laporan komersial maupun fiskal telah diakomodasi dengan benar.

Pada perusahaan seperti PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., yang memiliki transaksi yang kompleks dan beragam, penerapan PSAK No. 46 menjadi sangat penting. PT. Telkom harus memastikan bahwa perbedaan-perbedaan yang timbul antara laporan keuangan komersial dan fiskal dicatat dengan benar, serta pajak tangguhan disajikan dengan tepat. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan tetapi juga untuk memberikan gambaran yang akurat kepada investor, regulator, dan pihak-pihak terkait mengenai kewajiban pajak yang ada.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak, Pajak penghasilan, seperti yang diatur dalam Pasal 1, ayat (2), adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Dasar pengenaan pajak penghasilan biasanya berdasarkan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Widuri dkk. (2023) Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan

penghasilan wajib pajak secara komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya menghasilkan laba atau rugi fiskal. Sedangkan menurut Nurulhayat (2023) rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial (berdasarkan SAK) dan laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi terhadap perbedaan permanen dan sementara (koreksi fiskal positif dan negatif). Rekonsiliasi fiskal dapat juga disebut sebagai proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, melalui koreksi terhadap perbedaan permanen dan sementara, yang pada akhirnya menghasilkan laba atau rugi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang timbul karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal dengan cara yang berbeda dari perhitungan laba menurut SAK, dan perbedaan ini tidak akan diperbaiki di masa depan. Menurut Yolanda and Mokoagow (2020) perbedaan ini bersifat konstan dan tidak akan berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada perubahan dalam peraturan akuntansi atau perpajakan.

Perbedaan temporer (Temporary Difference) perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Rahmayanti et al., 2022). Menurut Yolanda & Mokoagow (2020) Perbedaan temporer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam perlakuan akuntansi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal suatu perusahaan.

Pajak Tangguhan (Deffered Tax)

Pajak tangguhan adalah pajak yang ditunda pembayarannya untuk periode pajak mendatang akibat perbedaan antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan perusahaan dengan pengakuan pajak yang sesungguhnya (Sutadipraja et al., 2019). Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, serta pengakuan waktu yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan (Widuri, 2024).

Berdasarkan PSAK No. 46, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Suandy, 2011). Pajak kini sebagai jumlah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dikali tarif pajak, yang selanjutnya di bayar dan dilaporkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berdasarkan peraturan pajak yang berlaku.

Menurut PSAK 42, aset pajak tangguhan adalah pajak yang timbul karena perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan dengan dasar fiskal yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar pajak yang akan dibayar di masa depan diperkirakan lebih rendah dari pajak yang diakui saat ini. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak di masa depan, seperti melalui penyusutan atau pengakuan beban yang lebih besar pada laporan fiskal dibandingkan dengan laporan keuangan komersial. Aset pajak tangguhan diakui hanya apabila terdapat kemungkinan besar bahwa aset tersebut akan dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Menurut PSAK 42, liabilitas pajak tangguhan adalah kewajiban pajak yang timbul karena perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dengan dasar fiskal yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika pajak yang akan dibayar di masa depan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang diakui saat ini. Hal ini sering terjadi akibat adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau beban antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal, yang menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi di masa depan. Liabilitas pajak tangguhan akan diakui hanya jika terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban tersebut akan dibayar pada masa yang akan datang.

2. METODE

Deskriptif eksploratif non statistika digunakan sebagai metodologi dalam penelitian ini. Dimana deskriptif eksploratif non statistika sebagai pendekatan untuk menggambarkan atau memahami fenomena atau data tanpa menggunakan alat statistik atau perhitungan matematis (Fadli, 2021). Pendekatan ini lebih fokus pada eksplorasi dan pengamatan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau masalah. Dalam penelitian ini deskriptif eksploratif non statistika digunakan sebagai metode untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan serta melakukan analisis laporan keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-

2023.

Objek Penelitian dalam studi ini adalah penerapan PSAK No. 46 terkait Pajak Penghasilan pada laporan keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2022-2023. Penelitian ini fokus pada bagaimana kebijakan PSAK No. 46 diterapkan dalam konteks pajak penghasilan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil analisis dokumen perusahaan, seperti laporan keuangan tahunan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., serta informasi terkait penerapan PSAK No. 46 yang disediakan oleh perusahaan. Data kuantitatif, di sisi lain, berupa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, yang dapat digunakan untuk melihat dampak langsung dari penerapan PSAK No. 46 terhadap kewajiban pajak dan posisi keuangan perusahaan. Namun, analisis data ini tetap dilakukan secara deskriptif dan eksploratif tanpa menggunakan pengolahan statistik yang kompleks.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis yang relevan dengan topik dan metodologi yang digunakan, berikut beberapa sumber data yang digunakan:

1. Dokumen Laporan Keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber utama data kuantitatif berasal dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh PT. Telkom Indonesia. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang neraca, laporan laba rugi, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan penerapan PSAK No. 46 terkait Pajak Penghasilan selama periode 2022-2023.

2. Laporan tahunan perusahaan yang mencakup ringkasan manajerial dan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, termasuk kebijakan perpajakan, yang diterapkan dalam periode penelitian.
3. Sumber data lainnya adalah dokumen resmi yang memuat PSAK No. 46, yang menjadi dasar hukum bagi penelitian ini, serta peraturan perpajakan yang relevan dengan pajak penghasilan.
4. Literatur terkait penerapan PSAK No. 46 pada industri atau perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk memperkaya analisis dan memberi perspektif tambahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan PSAK No. 46 Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Peraturan perpajakan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki perbedaan, perbedaan tersebut dibagi kedalam dua kelompok. Dua kelompok itu ialah perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Dalam kasus ini, dimana penerapan PSAK No. 46 Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. memungkinkan terjadinya perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Seperti yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa perbedaan temporer (temporary difference) perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Rahmayanti dkk. 2022). Sedangkan, Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang timbul karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal dengan cara yang berbeda dari perhitungan laba menurut SAK, dan perbedaan ini tidak akan diperbaiki di masa depan. Pada tabel 1 akan dijelaskan perbedaan temporer pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 1 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2022-2023 (Disajikan dalam miliaran Rupiah)

	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	40.794	36.339
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	24.647	28.617
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	65.441	64.956
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(38.965)	(38.892)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	26.476	26.064
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(642)	(414)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	25.834	25.650
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasi	(284)	(54)
Pendapatan instalasi tangguhan	2	104
Sewa	8	7
Provisi imbalan karyawan	36	(507)
Hak atas tanah, aset takberwujud dan lainnya	30	7
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(1.032)	(131)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.006)	209
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	28	68
Biaya kontrak	63	125
Jumlah perbedaan temporer bersih	(3.155)	(172)
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	204	212
Sumbangan	231	239
Imbalan karyawan	33	169
Beban untuk mendapatkan pendapatan obyek pajak penghasilan final	217	168
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak (Pendapatan) beban lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	(17.062)	(15.304)
Lain-lain	1	4
Jumlah perbedaan tetap bersih	37	73
	(16.339)	(14.439)

Sumber Tabel 1 Catatan atas Laporan Keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2023

Pada tabel 1, disajikan data atas perbedaan temporar dan perbedaan tetap pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. periode 2022-2023. Perbedaan temporer PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. terdiri dari Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasi, Pendapatan Instalasi Tangguhan, Sewa, Provisi Imbalan Karyawan, Hak Atas Tanah, Aset Takberwujud dan Lainnya, Beban Pensiu dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya Berkala Bersih, Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Pajak, Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Persediaan Usang, serta Biaya Kontrak. Selama periode 2022-2023, Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasi mengalami koreksi fiskal negatif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar (54) dan (284). Pendapatan Instalasi Tangguhan mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 104 dan 2. Sewa mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 7 dan 8. Provisi Imbalan Karyawan mengalami koreksi fiskal negatif pada 2022 sebesar (507) dan mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2023 sebesar 36. Hak Atas Tanah, Aset Takberwujud dan Lainnya mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 7 dan 30. Beban Pensiu dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya Berkala Bersih mengalami koreksi fiskal negatif pada 2022 dan 2023 sebesar (131) dan (1.032). Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Pajak mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 sebesar 209 dan mengalami koreksi fiskal negatif pada 2023 sebesar

(2.006). Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Persediaan Usang mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 68 dan 28. Biaya Kontrak mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 125 dan 63.

Terjadinya koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 UU PPh, pajak tidak memperkenankan atas biaya-biaya tertentu. Dimana atas koreksi fiskal positif ini, dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa penghitungan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang

berlaku, dengan menambahkan atau mengurangi biaya atau pendapatan tertentu yang tidak diakui dalam perhitungan pajak. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif, hal ini dilakukan apabila ada pengeluaran atau pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan namun tidak diizinkan sebagai pengurang pajak menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam PSAK No. 46 terdapat aturan untuk penerapan akuntansi perpajakan yang mengatur perlakuan pajak tangguhan, baik asset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Aturan ini bertujuan untuk mencatat perbedaan temporer antara pengakuan atas transaksi dalam laporan keuangan dan pengakuan atas transaksi untuk tujuan perpajakan, yang nantinya akan mempengaruhi liabilitas atau aset pajak tangguhan. Seperti apa yang dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Ilyas and Prianara (2015) perhitungan pajak tangguhan merupakan perhitungan pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang didasarkan pada "konsekuensi PPh di masa depan" yang muncul akibat adanya perbedaan basis nilai antara aset atau liabilitas dalam perhitungan akuntansi dan perpajakan.

Asset pajak tangguhan juga liabilitas pajak tangguhan merupakan bagian dari pajak tangguhan. Dalam pengakuan pajak tangguhan, terdapat dampak dari koreksi fiskal yang akan memperkenalkan item-item terkait pajak tangguhan melalui transaksi yang telah dilakukan oleh entitas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan. Peneliti mendapatkan akun-akun yang berhubungan dengan pajak tangguhan. Pos-pos itu dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Di dalam CALK tersimpan perbedaan sementara yang akan dikategorikan sebagai Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Berikut ini disajikan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 2 Liabilitas Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022 dan 2023 (Disajikan dalam miliaran Rupiah)

	Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan		(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	
	2023	2022	2023	2022
Perusahaan				
Penyisihan kerugian kredit ekspektasi	831	885	(54)	(10)
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala - bersih	822	981	(196)	(25)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	430	806	(285)	175
Provisi imbalan karyawan	299	292	7	(96)
Pendapatan instalasi tangguhan	21	203	1	20
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	29	23	6	1
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	86	85	5	13
Sewa	-	(1)	1	1
Biaya kontrak	14	(49)	12	24
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.532	3.225	(503)	103
Telkomsel				
Provisi imbalan karyawan	1.385	1.220	168	33
Penyisihan kerugian kredit ekspektasi	205	144	61	(35)
Sewa	554	468	86	(207)
Liabilitas kontrak	400	-	217	-
Pengukuran nilai wajar atas instrumen-instrumen keuangan	-	(7)	7	542
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.228)	(1.445)	122	178
Amortisasi lisensi	(171)	(146)	(25)	6
Biaya kontrak	(46)	-	5	-
Instrumen-instrumen keuangan lainnya	(165)	(119)	(45)	(27)
Aset pajak tangguhan Telkomsel - bersih	934	115	596	490
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	704	777	(70)	164
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(841)	(1.023)	187	(157)
Beban (manfaat) pajak tangguhan			210	600
Aset pajak tangguhan - bersih	4.170	4.117		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(841)	(1.023)		

Sumber Tabel 2 CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2023

Pada tabel 2, disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2022 dan 2023. Untuk Pajak Tangguhan pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2022 terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Aset Pajak Tangguhan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 4.117 dan Liabilitas Pajak Tangguhan dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar (1.023). Sedangkan, Pajak Tangguhan yang terdapat di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2023 terdiri atas dua yaitu, nilai Aset Pajak Tangguhan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 4.170 dan Liabilitas Pajak Tangguhan dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar (841).

Analisis atas akun pajak tangguhan dilakukan untuk memahami dampaknya terhadap neraca serta laporan laba rugi. Setiap unit usaha atau perusahaan menerapkan proses akuntansi dengan tujuan utama menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan sangat bergantung terhadap kebijakan perusahaan. Dimana kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan harus sesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi kriteria dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Laporan laba rugi dan neraca merupakan dua jenis laporan keuangan yang wajib disusun dari pengelolaan sistem akuntansi dan/atau pembukuan di suatu entitas, selain itu dalam menyusun laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam SAK.

Laporan laba rugi sebagai dasar untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Yang mana dalam prosesnya laporan laba rugi komersil yang disusun sesuai SAK akan dilakukan koreksi fiskal sesuai aturan perpajakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terkena sanksi pajak atau denda karena kesalahan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, laporan laba rugi yang akurat juga membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap SAK sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Berikut ini laporan keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 3 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022 dan 2023 (Disajikan dalam miliaran Rupiah)

Akun	Tahun	
	2022	2023
Aset Lancar		
Pajak Dibayar Dimuka	1.844	1.928
Jumlah Aset Lancar	53.213	53.685
Aset Tidak Lancar		
Aset Pajak Tangguhan	4.117	4.170
Jumlah Aset Tidak Lancar	216.018	227.259
Total Aset	275.192	287.042
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Pajak	5.372	4.525
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	65.016	67.043
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.023	841
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	58.071	54.519
Total Liabilitas	125.930	130.480
Total Ekuitas	149.262	156.562
Total Liabilitas dan Ekuitas	275.192	287.042

Sumber Tabel 3 Diolah Peneliti (2025)

Tabel 3 menyajikan ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk periode 2022-2023 yang mencakup perolehan aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar sebagai Total Aset, Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang sebagai Total Liabilitas, serta Total Ekuitas ditambah Total Liabilitas kemudian dibandingkan Total Aset sehingga hasil yang diperoleh seimbang, dan sesuai dengan persamaan "Aset = Liabilitas + Ekuitas". Perolehan total Aset PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. baik dari Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar mengalami kenaikan selama periode dua tahun terakhir. Perolehan total aset di tahun 2022 mencapai 275.192. dan di tahun 2023 mencapai 287.042. Hal ini diikuti oleh perolehan nilai liabilitas dan ekuitas yang juga mengalami kenaikan. PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah menerapkan PSAK No. 46 secara tepat, dengan menyajikan akun Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan secara terpisah dari Beban Pajak Penghasilan dalam laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain. Dan juga PSAK No. 46 telah diimplementasikan dengan tepat karena penyajian akun Aset Pajak Tangguhan ada pada kelompok Aset Tidak Lancar dan akun Liabilitas Pajak Tangguhan ada pada kelompok Liabilitas Jangka Panjang.

Tabel 4 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022 dan 2023
(Disajikan dalam miliaran Rupiah)

	Catatan 23,32	2023 149.216	2022 147.306
PENDAPATAN			
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	25,32	(39.718)	(38.184)
Beban penyusutan dan amortisasi	11,12a,14	(32.663)	(33.255)
Beban karyawan	24	(15.927)	(14.907)
Beban interkoneksi	32	(6.363)	(5.440)
Beban umum dan administrasi	26,32	(6.099)	(5.854)
Beban pemasaran	32	(3.530)	(3.929)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	(748)	(6.438)
Penghasilan lain-lain - bersih		252	26
Laba (rugi) selisih kurs - bersih		(36)	256
LABA USAHA		44.384	39.581
Penghasilan pendanaan	32	1.061	878
Biaya pendanaan	32	(4.652)	(4.033)
Bagian laba (rugi) investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	10	1	(87)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		40.794	36.339
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	27d		
Pajak kini		(8.796)	(9.259)
Pajak tangguhan		210	600
		(8.586)	(8.659)
LABA TAHUN BERJALAN		32.208	27.680

Sumber Tabel 4 Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2022- 2023

Di dalam laporan laba rugi pada tabel 4 yang disajikan dalam miliaran Rupiah, terdapat akun (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan yang terdiri atas Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. Pada tahun 2022 Pajak Kini sebesar (9.259) dan Pajak Tangguhan sebesar 600. Sedangkan pada tahun 2023 Pajak Kini sebesar (8.796) dan Pajak Tangguhan sebesar 210. Sehingga menyebabkan jumlah labanya pun berbeda, pada tahun 2022 laba sebelum pajak penghasilan sebesar 36.339 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi 27.680. Pada tahun 2023 laba sebelum pajak penghasilan sebesar 40.794 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi berkurang sebesar 32.208.

Penerapan PSAK No. 46 terhadap Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan

Konsolidasian PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Selanjutnya peneliti akan melakukan penyesuaian atas penyajian laporan keuangan dengan penerapan PSAK No. 46. Pada tabel 5 akan disajikan kebijakan akuntansi keuangan tentang pajak

penghasilan yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan dan mencari kesesuaiannya dengan PSAK No. 46, sebagai berikut:

Tabel 5 Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022 dan 2023

No.	Prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan	Penyesuaian Dengan PSAK No. 46
1.	Entitas (perusahaan) melakukan pengecekan atas nilai aset pajak tangguhan setiap akhir periode laporan telah tercatat. Jika diperlukan, mereka akan mengurangi nilainya sesuai dengan kemungkinan besar adanya penghasilan yang dapat dikenakan pajak di masa depan, yang dapat digunakan untuk mengimbangi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan perkiraan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh pada periode berikutnya, baik dari beda temporer dapat dikurangkan, serta rugi fiskal yang masih bisa dimanfaatkan	Menambahkan deskripsi terkait pengakuan awal untuk asset/liabilitas (Paragraf 22 dan 22A [Draf] Amendemen PSAK 46)
2.	Aset pajak tangguhan diakui jika kemungkinan besar laba fiskal di masa depan cukup untuk menutupi selisih sementara yang menciptakan aset pajak tangguhan tersebut	Menambahkan pengecualian pengakuan awal untuk aset pajak tangguhan (Paragraf 24 [Draf] Amendemen PSAK 46)

Sumber Tabel 5 CALK (Catatan Atas laporan Keuangan) PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 2022-2023. Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi serta penyesuaian paragraf dalam PSAK No. 46 yang tercantum pada tabel 5, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah menguraikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 22, 22A, dan 24 pada PSAK No. 46. Dalam penerapan PSAK No. 46, perseroan perlu mengakui dampak pajak baik untuk periode berjalan (pajak kini terutang) maupun untuk periode mendatang.

Tabel 6 Penerapan PSAK No. 46 pada Aspek Penyajian dan Pengungkapan
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022 dan 2023

Aspek Akuntansi	Berdasarkan PSAK No. 46	Penerapan di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-----------------	-------------------------	---

Pengakuan	<p>Pengakuan sebagai aspek yang mengatur dampak pajak penghasilan dari perbedaan temporer dan kompensasi kerugian yang wajib diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan pelapor akan mengembalikan nilai tercatat</p>	<p>Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan telah diakui oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer ketika perusahaan memperkirakan akan memiliki laba fiskal di masa depan. Sementara liabilitas pajak tangguhan</p>
-----------	--	--

	<p>asset pajak tangguhan dan akan melunasi nilai tercatat dalam liabilitas pajak tangguhan tersebut. Liabilitas pajak tangguhan mengakui seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari; (1) Bukan kombinasi bisnis, dan (2) Pengakuan awal akun aset atau akun liabilitas dari transaksi yang: (i) bukan kombinasi bisnis, (ii) Ketika suatu transaksi tidak berdampak pada laba akuntansi maupun laba kena pajak (atau rugi pajak)</p>	<p>diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak antara nilai aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dengan nilai yang diakui untuk tujuan pajak.</p>
Pengukuran	<p>Pengukuran merujuk pada metode untuk menentukan jumlah yang perlu dicatat dalam pembukuan perusahaan. Dalam konteks ini, pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak dan regulasi perpajakan yang sedang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk periode 2022-2023 dihitung berdasarkan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun ketika aset direalisasikan atau liabilitas dilunasi. Aset dan liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan diterima sebagai restitusi atau dibayarkan kepada otoritas pajak.</p>
Penyajian	<p>Penyajian merupakan standar yang mengatur cara menampilkan laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset atau liabilitas pajak kini, dan dikelompokkan dalam bagian <i>non-current</i> pada laporan posisi keuangan. Selain itu, beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari beban pajak kini dalam laporan keuangan.</p>	<p>Dalam laporan posisi keuangan, aset pajak tangguhan disajikan secara terpisah dari aset pajak kini, sementara beban atau penghasilan pajak tangguhan juga dipisahkan dari beban pajak kini, dan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar. Sementara itu, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pajak tangguhan disajikan secara terpisah dari pajak kini yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>

Pengungkapan	Pengungkapan berkaitan dengan standar informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti elemen-elemen perbedaan temporer yang menghasilkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah mengungkapkan elemen-elemen perbedaan temporer yang menyebabkan pajak tangguhan, yang disajikan secara rinci untuk tahun 2022-2023. Perusahaan juga
--------------	--	--

dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak, dan lainnya.	memberikan penjelasan mengenai pengungkapan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
--	---

Tabel 6 Data dioleh Peneliti (2025)

Implementasi Akuntansi Perpajakan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa pajak tangguhan yang tercantum dalam tabel 7 di bawah ini muncul akibat perbedaan antara kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan. Sehingga peneliti kemudian menganalisis perbedaan peraturan atau kebijakan antara akuntansi dan fiskal kedalam tabel 7 berikut:

Tabel 7 Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan

No.	Klasifikasi	PSAK	Ketentuan Perpajakan
1	Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	PSAK 71	UU PPh Pasal 6 Ayat (1)
2	Pendapatan Instalasi Tangguhan	PSAK 23	UU PPh Pasal 4 Ayat (1)
3	Sewa	PSAK 73	UU PPh Pasal 4 Ayat (1)
4	• Provisi Imbalan Karyawan • Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya Berkala Bersih	PSAK 24	UU PPh Pasal Pasal 9 Ayat (1)
5	Hak Atas Tanah	PSAK 16	UU PPh Pasal 4 Ayat (1)
6	Aset Takberwujud	PSAK 19	UU PPh Pasal 4 Ayat (2)
7	Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Pajak	PSAK 46	UU PPh Pasal 4 Ayat (1)
8	Beban Yang Masih Harus Dibayar	PSAK 1	UU PPh Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9
9	Provisi Persediaan Usang	PSAK 14	UU PPh Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9
10	Biaya Kontrak	PSAK 72	UU PPh Pasal 6 Ayat (1)

Tabel 7 Data dioleh Peneliti (2025)

Terjadinya perbedaan kebijakan aturan akuntansi dengan pajak menyebabkan akun-akun pada tabel 7 mengalami perbedaan temporer. Oleh sebab itu, koreksi fiskal menjadi jembatan perbedaan kebijakan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer yang timbul akibat koreksi fiskal pada suatu periode akan mencapai titik kesetaraan pada periode berikutnya, atau dengan kata lain, biaya tersebut akan terpulihkan pada periode mendatang. Perbedaan temporer dapat berupa beban atau manfaat pajak tangguhan yang tersaji di laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, pajak tangguhan ini akan berupa akun aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan.

Pembahasan

Penelitian dalam jurnal ini akan menguraikan sasaran dari penerapan PSAK No. 46 dalam laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), di mana perusahaan telah menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Selain itu, perusahaan juga telah mencatat perbedaan temporer dan perbedaan tetap sebagai konsekuensi dari koreksi fiskal.

Penyusunan laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Telah sesuai dengan standar PSAK No. 46. Hal ini dapat kita lihat dari tabel 3 laporan posisi keuangan dimana akun aset pajak tangguhan pada kelompok aset tidak lancar dan terdapat akun liabilitas pajak tangguhan pada kelompok liabilitas tidak lancar. kemudian pada tabel 4 laporan laba rugi terdapat akun beban pajak yang terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan.

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah menyesuaikan kebijakan akuntansi pajak penghasilan dengan standar PSAK No. 46. Penyesuaian ini terlihat dari tabel 6 pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuan

aset pajak tangguhan dilakukan berdasarkan perkiraan laba fiskal di masa depan, sedangkan liabilitas pajak tangguhan diakui atas kewajiban pajak yang timbul akibat perbedaan temporer.

Perbedaan temporer yang terjadi pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyisihan kerugian kredit ekspektasian, pendapatan instalasi tangguhan, dan perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya pajak tangguhan yang mempengaruhi laba dan kewajiban pajak perusahaan.

Evaluasi terhadap penerapan PSAK No. 46 menunjukkan bahwa PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam mengelola kewajiban pajaknya. Sejalan dengan penelitian ini yang menggunakan teori kepatuhan. Teori Kepatuhan menjelaskan alasan mengapa individu atau organisasi mematuhi aturan, hukum, atau kebijakan tertentu. Penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 46. Dengan penerapan yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. (2022) dan Widuri et al. (2024). Dalam penlitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. (2022) dan Widuri et al. (2024) menemukan bahwa dalam laporan keuangan yang menggunakan PSAK No. 46 terdapat aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, beban atau manfaat pajak tangguhan pada laporan laba rugi komprehensif, perbedaan temporer dan tetap pada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada CALK, dan adanya kewajiban pajak tangguhan. PSAK No. 46 mengatur pajak penghasilan perusahaan. PSAK No. 46 menggunakan basis akrual dalam perhitungannya terhadap beban, aset, dan liabilitas pajak tangguhan, sehingga dalam akuntansi juga harus dihitung dampak pajak yang harus dibayarkan di masa depan.

4. KESIMPULAN

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah menerapkan PSAK No. 46 secara tepat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang mencantumkan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan secara jelas. Dengan penerapan PSAK No. 46, perusahaan berhasil meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak serta mengurangi risiko kepatuhan. Penelitian mengungkap berbagai perbedaan temporer dan tetap dalam laporan keuangan, seperti penyisihan kerugian kredit ekspektasian dan perbedaan nilai buku aset tetap. Hal ini membantu dalam memahami dampak pajak terhadap laba perusahaan. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT. Telkom Indonesia telah disusun sesuai dengan PSAK No. 46, di mana beban pajak kini dan pajak tangguhan disajikan secara terpisah.

Namun, masih banyak keterbatasan atas penelitian ini. Maka perlunya perbaikan ataupun tambahan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di sektor yang sama untuk memahami bagaimana implementasi PSAK No. 46 dapat bervariasi.
2. Analisis dengan cakupan waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran tren jangka panjang terkait dampak penerapan PSAK No. 46.
3. Menggunakan metode statistik atau model analisis yang lebih kompleks agar dapat membantu dalam mengukur dampak PSAK No. 46 terhadap profitabilitas dan efisiensi pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. P., Arrasyid, A. H., & Bonansyah, A. (2023). Peran dan Efektivitas Komite Audit dalam Pengawasan Keuangan Perusahaan. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 624-633.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Harum, A. P., & Syamsuddin. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. *AkunNas (Jurnal Ilmu Akuntansi)*, 19(2).
- Humayra, Pramukti, A., & Rosmawati. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 224-236. <https://doi.org/https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.414>
- Ilyas, W. B., & Prianara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media.
- Liani, T. P., Sihombing, R. V. M., Suryadi, F. E., Priscilia, A., & Kurniawan, D. F. (2023). Menilai Kinerja Akuntansi Perpajakan dan Signifikansi Kepatuhan Pajak Dalam Konteks Praktik Akuntansi Perpajakan. *Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi*, Vol 1 No 7 <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Mahendra, A., Pramita, E. H., Jannah, S. R., Zahara, D., & Gulo, S. R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 336-347.
- Meilandri, D. (2025). Transformation of Indonesia's Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era. *Sustainability Accounting Journal*, 2(1), 51-56. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/SAJ/article/view/19497>
- Nurulhayat, M. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 61-64.
- Pajak Penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017). DSAK-IAI. Jakarta.
- Rahmayanti, S., Nurwanah, A., Nurpadila, & Hairuddin, S. H. (2022). Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 5 no. 2.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(2), 29- 42.
- Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana. (2019). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Hlm: 149-162.
- Widuri, A., Nurnaningsih, N., Wiguna, U., & Murti, G. T. (2024). Implementasi PSAK No. 46 Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Strategis*, Vol. 6 No. 3 <https://doi.org/https://jurnalpedia.com/1/index.php/jbas>
- Yolanda, & Mokoagow, M. B. (2020). Pengaruh Beda Tetap dan Beda Temporer Terhadap Laba Bersih Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *JURNAL AKUNTANSI FE-UB*, 14, 2